



**PUTUSAN**

**No.128/ Pid.Sus/2019/PN.Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara terdakwa :

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap                | : DJAMALUDIN S. RIVAI                                 |
| 2. Tempat lahir                | : Limboto Barat                                       |
| 3. Umur/tgl. lahir             | : 47 Tahun / 21 Januari 1972                          |
| 4. Jenis kelamin               | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia   |
| 6. Tempat Tinggal              | : Desa. Yosonegoro Kec.Limboto<br>Barat,Kab.Gorontalo |
| 7. Agama                       | : Islam   |
| 8. Pekerjaan                   | : Swasta  |
| 9. Pendidikan                  | : SMA   |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadijah Reni Djou S.H,M.H, Djufri Buna S.H.M.H dan Rosmiyati K Mahajani S.H,M.H , Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo ( LBH Universitas Gorontalo) beralamat di Jalan Ahmad A.Wahab ( Ex.Jenderal Sudirman No.247 Kecamatan Limboto, Kabupaten,Gorontalo), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 38/SKK/ LIT.01/LBH-UG/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor register : 137/SK/2019/PN.Lbo ;

Halaman 1 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 128/Pid.B/2019 Tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 128/Pid.B/2019 Tanggal 8 Juli 2019, tentang pergantian Anggota Majelis Hakim ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2019 3 Juli 2019 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI bersalah melakukan Tindak Pidana "fidusia" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU. No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, mengakui seluruh kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa memiliki penyakit yang butuh perawatan yang cukup;
4. Terdakwa masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri serta melakukan hal terbaik untuk keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Kesatu

Bahwa terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAL pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi HENGKY IGRISA di kampung Jawa Desa. Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 terdakwa mengajukan permohonan kredit mobil 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S. UBA (istri terdakwa) ke PT. INDOMOBIL FINANCE Gorontalo, yang terdakwa beli dari dari PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA Cabang Gorontalo, dimana dalam surat permohonannya tersebut terdakwa menyebutkan tujuan pemakaian kendaraan adalah pribadi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menandatangani Surat Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor: 600.1700033 yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia nomor 84 tanggal 8 Februari 2017 dan membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali atau selama 4 (empat) tahun, angsuran yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 21 di mulai sejak tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut pada pasal 15 mengenai hak dan kewajiban Lesse memuat "**Lessee dilarang memindahkan, menghilangkan, menyewa-pembiayaan, jual dan sewa mili (sale**

Halaman 3 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**and leaseback), meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan dengan cara apapun dan dengan bagaimanapun barang kepada orang atau pihak lain".**

- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2017, oleh PT. INDOMOBIL FINANCE Gorontalo, Surat Perjanjian dengan Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Propinsi Gorontalo dengan Nomor: W26.00005278.AH.05.01 Tahun 2017
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui dan menyadari ketentuan bahwa mobil tersebut tidak dapat dipinjamkan, disewakan, dialihkan, digadaikan, dijaminkan atau diserahkan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan jalan apapun tanpa ada persetujuan dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE, namun pada bulan Agustus 2017 terdakwa meminta tolong kepada JEMI MASULU untuk mencari pembeli yang bersedia melanjutkan setoran mobil tersebut tidak lama kemudian JEMI MASULU bertemu dengan ITI dan menawarkan mobil itu jika ada yang ingin membeli mobil ada yang mau jual dengan catatan lanjut setoran, beberapa saat kemudian ITI datang bersama HENGKI IGIRISA selanjutnya JEMI MASULU arahkan untuk pergi ke rumah terdakwa untuk bertemu terdakwa dan melihat mobil, setelah melihat mobil yang akan dibeli kepada HENGKI IGIRISA menawar harga mobil sebesar Rp. 10.000.000,- lalu terdakwa menyetujui harga dengan syarat melanjutkan setoran, sehingga terjadi kesepakatan jual beli mobil namun HENGKI IGIRISA tidak membawa uang tunai untuk membayar mobil tersebut melainkan meminta kepada terdakwa untuk membawa mobil tersebut sambil menjemput uang di rumah HENGKI IGIRISA, saat itu juga sekitar jam 14.00 wita terdakwa bersama JEMI MASULU mendatangi rumah HENGKI IGIRISA yang beralamat di Desa. Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo bermaksud untuk mengantarkan mobil kepada HENGKI IGIRISA setelah berada di rumah HENGKI IGIRISA saat itu terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan HENGKI IGIRISA, dimana HENGKI menyerahkan uang sebesar RP. 10.000.000,- disamping rumahnya HENGKI IGIRISA setelah selesai transaksi tersebut terdakwa meninggalkan mobil dan memberikan kunci mobil kepada HENGKI IGIRISA dan terdakwa pulang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor JEMI MASULU untuk kembali ke rumah.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139,

Halaman 4 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S. UBA, yang telah berada dalam kekuasaan HENGKI IGRISA langsung dibawa ITI untuk dijual di pelabuhan Kel. Talumolo kec kota Hulontalangi, Kota Gorontalo dengan harga Rp. 22.500.000,- kemudian uang hasil penjualan tersebut ITI serahkan seluruhnya kepada HENGKI IGRISA.

- Bahwa terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada HENGKI IGRISA tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE selaku penerima fidusia dengan alasan karena HENGKI IGRISA
- Bahwa kemudian pada saat tunggakan pertama terdakwa didatangi oleh pihak PT. INDO MOBILE yang bernama FANGKI ABDUL GANI dengan maksud untuk menagih setoran yang ketujuh akan tetapi yang terdakwa belum dapat memberikan uang setoran karena terdakwa masih dalam keadaan sakit sehingga terdakwa menyampaikan kepada FANKI ABDUL GANI bahwa terdakwa berjanji untuk segera membayar kepada PT. INDOMOBIL FINANCE, selanjutnya terdakwa menunggak pada tunggakan angsuran yang kedua terdakwa didatangi kembali oleh kolektor dari PT. INDOMOBILE yang bernama HENDRA untuk menagih tunggakan angsuran yang kedua atau angsuran yang kedelapan karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk membayar
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 memasuki angsuran ke-7 terdakwa tidak lagi membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga kemudian pihak PT. INDOMOBIL FINANCE, memberikan peringatan/somasi kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang isinya meminta terdakwa agar segera menyelesaikan angsuran berjalan dan administrasinya;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami yang harus di bayarkan yaitu Rp.157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

**ATAU**

## Kedua

Bahwa terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada dalam bulan Agustus 2017 atau setidak-

Halaman 5 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi HENGKY IGRISA di kampung Jawa Desa. Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku pemberi fidusia telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 terdakwa mengajukan permohonan kredit mobil 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S. UBA (istri terdakwa) ke PT. INDOMOBIL FINANCE Gorontalo, yang terdakwa beli dari PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA Cabang Gorontalo, dimana dalam surat permohonannya tersebut terdakwa menyebutkan tujuan pemakaian kendaraan adalah pribadi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menandatangani Surat Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor: 600.1700033 yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia nomor 84 tanggal 8 Februari 2017 dan membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali atau selama 4 (empat) tahun, angsuran yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 21 di mulai sejak tanggal 21 Februari 2017
- Bahwa dalam perjanjian tersebut pada pasal 15 mengenai hak dan kewajiban Lesse serta pasal 5 akta jaminan fidusia disebutkan **"pemberi fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia. Pemberi fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apa pun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apa pun obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,"**.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2017, oleh PT. INDOMOBIL FINANCE Gorontalo, Surat Perjanjian dengan Jaminan Fidusia tersebut

Halaman 6 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Propinsi Gorontalo dengan Nomor: W26.00005278.AH.05.01 Tahun 2017

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui dan menyadari ketentuan bahwa mobil tersebut tidak dapat dipinjamkan, disewakan, dialihkan, digadaikan, dijaminkan atau diserahkan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan jalan apapun tanpa ada persetujuan dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE, namun pada bulan Agustus 2017 terdakwa meminta tolong kepada JEMI MASULU untuk mencari pembeli yang bersedia melanjutkan setoran mobil tersebut tidak lama kemudian JEMI MASULU bertemu dengan ITI dan menawarkan mobil itu jika ada yang ingin membeli mobil ada yang mau jual dengan catatan lanjut setoran, beberapa saat kemudian ITI datang bersama HENGKI IGRISA selanjutnya JEMI MASULU arahkan untuk pergi ke rumah terdakwa untuk bertemu terdakwa dan melihat mobil, setelah melihat mobil yang akan dibeli kepada HENGKI IGRISA menawarkan harga mobil sebesar Rp. 10.000.000,- lalu terdakwa menyetujui harga dengan syarat melanjutkan setoran, sehingga terjadi kesepakatan jual beli mobil namun HENGKI IGRISA tidak membawa uang tunai untuk membayar mobil tersebut melainkan meminta kepada terdakwa untuk membawa mobil tersebut sambil menjemput uang di rumah HENGKI IGRISA, saat itu juga sekitar jam 14.00 wita terdakwa bersama JEMI MASULU mendatangi rumah HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa. Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo bermaksud untuk mengantarkan mobil kepada HENGKI IGRISA setelah berada di rumah HENGKI IGRISA saat itu terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan HENGKI IGRISA, dimana HENGKI menyerahkan uang sebesar RP. 10.000.000,- disamping rumahnya HENGKI IGRISA setelah selesai transaksi tersebut terdakwa meninggalkan mobil dan memberikan kunci mobil kepada HENGKI IGRISA dan terdakwa pulang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor JEMI MASULU untuk kembali ke rumah.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S. UBA, yang telah berada dalam kekuasaan HENGKI IGRISA langsung dibawa ITI untuk dijual di pelabuhan Kel. Talumolo kec kota Hulontalo, Kota Gorontalo dengan harga Rp. 22.500.000,- kemudian uang hasil penjualan tersebut ITI serahkan seluruhnya kepada HENGKI IGRISA.

Halaman 7 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada HENGKI IGRISA tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE selaku penerima fidusia dengan alasan karena HENGKI IGRISA mengatakan kepada terdakwa sudah sering membeli mobil menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE dan akan melanjutkan setoran.
- Bahwa kemudian pada saat tunggakan pertama terdakwa didatangi oleh pihak PT. INDO MOBILE yang bernama FANGKI ABDUL GANI dengan maksud untuk menagih setoran yang ketujuh akan tetapi yang terdakwa belum dapat memberikan uang setoran karena terdakwa masih dalam keadaan sakit sehingga terdakwa menyampaikan kepada FANKI ABDUL GANI bahwa terdakwa berjanji untuk segera membayar kepada PT. INDOMOBIL FINANCE, selanjutnya terdakwa menunggak pada tunggakan angsuran yang kedua terdakwa didatangi kembali oleh kolektor dari PT. INDOMOBILE yang bernama HENDRA untuk menagih tunggakan angsuran yang kedua atau angsuran yang kedelapan karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk membayar;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 memasuki angsuran ke-7 terdakwa tidak lagi membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga kemudian pihak PT. INDOMOBIL FINANCE, memberikan peringatan/somasi kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang isinya meminta terdakwa agar segera menyelesaikan angsuran berjalan dan administrasinya;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami yang harus di bayarkan yaitu Rp.157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU. No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICKI KRISDIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC kepada HENGKIIGRISA;

Halaman 8 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo





- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n.BPKB. RITA S. UBA sebagai pemberi Fidusia adalah Terdakwa DJAMALUDIN.S.RIVAI yang beralamat di Kel. Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab.Gorontalo;

Bahwa awalnya Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI membeli mobil pada PT. NENGGA FINANCE, kemudian di dalam perjanjian kontrak tersebut Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI menyetujui untuk melakukan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali atau selama 4 (empat) tahun angsuran yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 2 di mulai sejak tanggal 21 Februari 2017, akan tetapi pada saat memasuki setoran yang ke 7 (tujuh) pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2017 terdakwa sudah tidak membayarkan lagi angsurannya hingga dengan saat ini dan pada saat tunggakan yang pertama surveyor dari pihak kami yang bernama FANGKI ABDULGANI menandatangani rumah Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI dengan maksud untuk menagih setoran yang delapan akan tetapi yang bersangkutan tidak memberikan uang setoran dan mengatakan bahwa berjanji untuk membayar kepada hingga menunggak pada tunggakan angsuran yang kedua dan surveyor kami saat itu FANGKI ABDULGANI mendatangi kembali Sdra. Terdakwa DJAMALUDIN S.RIVAI untuk menagih tunggakan angsuran yang kedua akan tetapi tetap tidak mendapatkan angsurannya selanjutnya mendapatkan informasi langsung dari Terdakwa untuk menagih tunggakan angsuran yang kedua akan tetapi tetap tidak mendapatkan angsurannya selanjutnya mendapatkan informasi langsung dari Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI bahwa unit mobil sudah tidak ada pada Terdakwa DJAMALUDIN S.RIVAI dan telah dijual kepada HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa.Tilote Kec.Tilango Kab. Gorontalo yang saksi tidak ketahui dijual dengan harga berapa akan tetapi menurut keterangan dari Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI mengatakan bahwa "saudara HENGKI IGRISA akan melanjutkan setoran" dan telah dibuatkan surat pernyataan yang mana objek jaminan fidusia telah dipindah tangankan kepada HENGKI IGRISA dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI pada tanggal 25 September 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121,a.n.BPKB. RITA S. UBA sebagai pemberi Fidusia adalah Terdakwa DJAMALUDIN S.RIVAI dengan didampingi dan telah memperoleh persetujuan dari RITA S.UBA telah menyetujui dan menandatangani dengan nomor sertifikat jaminan fidusia NOMOR :W26.00005278.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 18Februari 2017 jam 12.41.51 wita,dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Gorontalo dan akta jaminanfidusia yang di keluarkan oleh notaris nomor : 84 tertanggal 08 Februari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121,sudah tidak ada pada penguasaan Terdakwa DJAMALUDIN S.RIVAI melainkan sudah dijual kepada orang yang bernama HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa.Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo.;
- Bahwa Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. INDOMOBIL FINANCE sudah sejak angsuran ke 7 (tujuh) bulan atau baru 6 (enam) kali penyeteroran, yang dimulai pada tanggal 21 Agustus tahun 2017 yang seharusnya angsuran mobil tersebut akan di selesaikan pada tanggal 21 Januari tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan history pembayaran dari kantor PT. INDOMOBIL FINANCE,Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI sudah melakukan penyeteroran sebanyak 6 (enam) kali dan total keseluruhan pelunasan yang harus di bayarkan yaitu Rp.157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran perbulanya yaitu sebanyak Rp. 3.744.000.(tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI telah mengallhkan, menggadaikan atau menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisiDM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, telah dijual kepada HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa. Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo,Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI sebanyak Rp.

Halaman 10 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar kecuali kerugian yang dialami oleh PT. INDOMOBIL FINANCE mengingat terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan cicilan sebanyak 6kali @Rp. 3.744.000. (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

2. **FANGKY ABDUL GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan penggelapan objek jaminan fidusia bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121,a.n.BPKB. RITA S. UBA sebagai pemberi Fidusia adalah Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI yang beralamat di Kel. Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI membeli mobil pada PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA Cabang Gorontalo yang menjadi barang jaminan fidusia tersebut dengan kredit kemudian cara pembayaran menggunakan jasa PT.INDOMOBIL FINANCE selanjutnya Terdakwa DJAMALUDIN.S.RIVAI dengan didampingi dan telah memperoleh persetujuan dari RITAS.UBA telah menyetujui dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang ditandatangani pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 di kantor PT. INDOMOBILFINANCE selanjutnya terdakwa dengan persetujuan RITA S. UBA menandatangani surat kuasa membebankan jaminan fidusia dan memberikan kuasa kepada PT.INDOMOBIL FINANCE,kemudian di dalam perjanjian kontrak tersebut Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI menyetujui untuk melakukan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali atau selama 4 (empat) tahun angsuran yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 21 di mulai sejak tanggal 21 Februari 2017, akan tetapi pada saat memasuki setoran yang ke 7 (tujuh) pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2017 terdakwa sudah tidakmembayarkan lagi angsurannya hingga dengan saat ini dan pada saat tunggakan yang pertama surveyor dari pihak kami yang bernama FANGKI ABDUL GANI menandatangani rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALUDIN S. RIVAI dengan maksud untuk menagih setoran yang delapan akan tetapi yang bersangkutan tidak memberikan uang setoran dan mengatakan bahwa berjanji untuk membayar kepada hingga menunggak pada tunggakan angsuran yang kedua dan surveyor kami saat itu FANGKI ABDUL GANI mendatangi kembali Sdra. Terdakwa DJAMALUDIN.S.RIVAI untuk menagih tunggakan angsuran yang kedua akan tetapi tetap tidak mendapatkan angsurannya selanjutnya mendapatkan informasi langsung dari Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI bahwa unit mobil sudah tidak ada pada Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI dan telah dijual kepada HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa. Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo yang saksi tidak ketahui dijual dengan harga berapa akan tetapi menurut keterangan dari Terdakwa DJAMALUDIN.S.RIVAI mengatakan bahwa *"saudara HENGKI IGRISA akan melanjutkan setoran"* dan telah dibuatkan surat pernyataan yang mana objek jaminan fidusia telah dipindahtanggankan kepada HENGKI IGRISA dan telah ditandatangani oleh Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI pada tanggal 25 September 2017;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121 a.n.BPKB. RITA S. UBA sebagai pemberi Fidusia adalah Terdakwa DJAMALUDIN S RIVAI dengan di dampingi dan telah memperoleh persetujuan dari RITA S. UBA telah menyetujui dan menanda tangani dengan nomor sertifikat jaminan fiducia Nomor W26.00005278.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017 Jam. 12.41.51 wita, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Gorontalo dan akta jaminan fidusia yang di keluarkan oleh notaris nomor : 84 tertanggal 08 Februari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, sudah tidak ada pada penguasaan Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI, melainkan, sudah dijual kepada orang yang bernama HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa. Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. INDOMOBIL FINANCE sudah sejak

Halaman 12 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran ke 7 (tujuh) bulan atau baru 6 (enam) kali penyetoran, yang dimulai pada tanggal 21 Agustus tahun 2017 yang seharusnya angsuran mobil tersebut akan di selesaikan pada tanggal 21 Januari tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan history pembayaran dari kantor PT. INDOMOBIL FINANCE, Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI sudah meiakukan penyetoran sebanyak 6 (enam) kali dan total keseluruhan pelunasan yang harus dibayarkan yaitu Rp.157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran perbulanya yaitu sebanyak Rp. 3.744.000. (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa tindakan yang sudah di ambil oleh pihak kami yaitu menerbitkan surat peringatan pertama hingga terakhir, sudah menerbitkan surat kuasa penarikan kepada pihak eksekutor akan tetapi mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI telah mengalihkan, menggadaikan atau menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM.8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, telah dijual kepada HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa. Tilote Kec. Tilango Kab.Gorontalo, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE.
- Bahwa akibat dari peristiwa ini pihak PT. INDOMOBIL FINANCE mengalami kerugian atas pengalihan hak secara sepihak barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia oleh Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI sebanyak Rp. 157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar membenarkan seluruh keterangan saksi kecuali kerugian yang dialami oleh PT. INDOMOBIL FINANCE mengingat terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan cicilan sebanyak 6 kali @Rp. 3.744.000. (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

3. **HENDRA ADIYANTO YASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil merek

Halaman 13 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo





Suzuki Apv pick up mega carry,nomor polisi DM 8114 BC kepada HENGKI IGRISA

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n.BPKB. RITA S. UBA sebagai pemberi Fidusia adalah Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI yang beralamat di Kel. Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI membeli mobil pada PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA Cabang Gorontalo yang menjadi barang jaminan fidusia tersebut dengan kredit kemudian cara pembayaran menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE, selanjutnya Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI dengan didampingi dan telah memperoleh persetujuan dari RITA S. UBA telah menyetujui dan menanda tangani perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 di Kantor PT. INDOMOBIL FINANCE,selanjutnya terdakwa dengan persetujuan RITA S. UBA menandatangani surat kuasa membebaskan jaminan fidusia dan memberikan kuasa kepada PT. INDOMOBIL FINANCE, kemudian di dalam perjanjian kontrak tersebut Terdakwa DJAMALUDIN.S.RIVAI menyetujui untuk melakukan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali atau selama 4 (empat) tahun angsuran yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 21 di mulai sejak tanggal 21 Februari 2017,akan tetapi pada saat memasuki setoran yang ke 7 (tujuh) pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2017 terdakwa sudah tidak membayarkan lagi angsurannya hingga dengan saat ini dan pada saat tunggakan yang pertama surveyor dari pihak kami yang bernama FANGKI ABDUL GANI menandatangani rumah Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI dengan maksud untuk menagih setoran yang delapan akan tetapi yang bersangkutan tidak memberikan uang setoran dan mengatakan bahwa berjanji untuk membayar kepada hingga menunggak pada tunggakan angsuran yang kedua dan surveyor kami saat itu FANGKI ABDUL GANI mendatangi kembali Sdra.Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI untuk menagih tunggakan angsuran yang kedua akan tetapi tetap tidak mendapatkan angsurannya selanjutnya mendapatkan informasi langsung dari Terdakwa DJAMALUDIN S.RIVAI bahwa unit mobil sudah tidak ada pada Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



DJAMALUDIN S. RIVAI dan telah dijual kepada HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa. Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo yang saksi tidak ketahui dijual dengan harga berapa akan tetapi menurut keterangan dari Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI mengatakan bahwa "saudara HENGKI IGRISA akan melanjutkan setoran" dan telah dibuatkan surat pernyataan yang rriana objek jaminan fidusia telah dipindah tangankan kepada HENGKI IGRISA dan telah ditandatangani oleh Terdakwa DJAMALUDIN S. R.VAI pada tanggal 25 September 2017;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121,a.n.BPKB. RITA S. UBA sebagai pemberi Fidusia adalah Terdakwa DJAMALUDIN.S.RIVAI dengan didampingi dan telah memperoleh persetujuan dari RITA S. UBA telah menyetujui dan menandatangani dengan nomor sertifikat jaminan fidusia NOMOR :W26.00005278.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 18 Februari 2017 jam 12.41.51 wita,dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Gorontalo dan akta jaminan fidusia yang di keluarkan oleh notaris nomor :84 tertanggal 08 Februari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121,sudah tidak ada pada penguasaan Terdakwa DJAMALUDINS.RIVAI melainkansudah dijual kepada orang yang bernama HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. INDOMOBIL FINANCE sudah sejak angsuran ke 7 (tujuh) bulan atau baru 6 (enam) kali penyetoran, yang dimulai pada tanggal 21 Agustus tahun 2017 yang seharusnya angsuran mobil tersebut akan di selesaikan pada tanggal 21 Januari tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan history pembayaran dari kantor PT. INDOMOBIL FINANCE,Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI sudah melakukan penyetoran sebanyak 6 (enam) kali dan total keseluruhan pelunasan yang harus dibayarkan yaitu Rp.157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran

Halaman 15 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulanya yaitu sebanyak Rp. 3.744.000. (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa DJAMALUDIN.S.RIVAI telah mengalihkan, menggadaikan atau menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, telah dijual kepada HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa. Tilote, Kec. Tilango Kab. Gorontalo, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT.INDOMOBIL FINANCE.
- Bahwa akibat dari peristiwa ini pihak PT. INDOMOBIL FINANCE mengalami kerugian atas pengalihan hak secara sepihak barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia oleh Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI sebanyak Rp. 157.248.000(seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi kecuali kerugian yang dialami oleh PT. INDOMOBIL FINANCE mengingat terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan cicilan sebanyak 6 kali @Rp. 3.744.000. (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

4. **JEMY MUSLIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC kepada HENGKI IGRIS
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai paman dari istri saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI membeli mobil secara kredit menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI mempunyai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry kemudian ketika Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan pembelimobil miliknya dengan catatan lanjut setoran.

Halaman 16 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat waktu kejadian secara pastinya namun seingat saksi masih pada bulan Agustus 2017 ketika itu saksi berada didepan rumah dari Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI kampung Jawa Desa. Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry itu sudah tidak ada pada penguasaan Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI melainkan sudah dijual kepada HENGKI IGIRISA, hal itu terjadi ketika Terdakwa DJAMALUDIN S.RIVAI memintatolong kepada saksi untuk mencari pembeli yang bersedia melanjutkan setoran mobil tersebut tidak lama kemudian saksi menghubungi DAENG lalu DAENG langsung datang bersama HENGKI IGIRISA selanjutnya saksi arahkan untuk pergi kerumah DJAMALUDIN S. RIVAI untuk melihat mobil, setelah melihat mobil yang akan dibeli kepada HENGKI IGIRISA tidak membawa uang tunai untuk membayar mobil tersebut melainkan meminta kepada Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI untuk membawa mobilnya sambil menjemput uang di rumahnya Sdra. HENGKI IGIRISA, saat itu juga sekitar jam 14.00 wita saksi diajak oleh Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI untuk menemani mengantar mobilter sebutk kepada HENGKI IGIRISA yang beralamat di Desa. Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo setelah berada dirumah HENGKI IGIRISA saat itu terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI dengan HENGKI IGIRISA, disamping rumahnya HENGKI IGIRISA setelah selesai transaksi tersebut Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI meninggalkan mobil itu dan memberikan kunci mobil kepada HENGKI IGIRISA dan Terdakwa DJAMALUDIN yang memberikan kunci mobil kepada HENGKI IGIRISA, saat itu saksi belum mengetahui dijual dengan harga berapa oleh Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI akan tetapi setelah kami meninggalkan rumah HENGKI IGIRISA diperjalanan Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI mengatakan kepada saksi bahwa mobil itu terjual oleh HENGKI IGIRISA dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.
- Bahwa saksi mengenal DAENG karena sebelumnya DAENG pernah menawarkan untuk membeli motor atau mobil itu jika ada yang ingin membeli mobil ada yang mau jual
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang akan dijual oleh Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI tersebut statusnya masih kredit pada PT. INDOMOBIL FINANCE dan belum lunas, karena Terdakwa DJAMALUDIN

Halaman 17 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S. RIVAI meminta tolong kepada saksi untuk mencari pembeli yang bersedia membeli mobil tersebut dengan catatan lanjut setoran.

- Bahwa saat transaksi jual beli saksi berada diluar rumah sedangkan transaksi didalam rumah sehingga saksi tidak melihat Sdra. HENGKI IGRISA memberikan kuitansi/ tanda bukti jual beli kendaraan kepada terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI menjual 1(satu) unit mobil kepada HENGKI IGRISA tanpa sepengetahuan dan seizing dari pihak PT.INDOMOBIL FINANCE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkannya seluruhnya kecuali terkait tanda bukti / kuitansi jual beli kendaraan, terdakwa telah menerima tanda bukti/kuitansi dari HENGKI IGRISA namun tanda bukti tersebut diambil dan tidak diserahkan kepada terdakwa.

5. **HENGKI IGRISA**, di depan persidangan keterangan di bawah sumpah dalam berkas perkara telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC kepada HENGKI IGRISA
- bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n.BPKB. RITA S. UBA, sebagai pemberi Fidusia dalam hal ini adalah saksi sendirian.DJAMALUDIN S. RIVAI yang beralamat di Kel. YosonegoroKec.Limboto Barat Kab.Gorontalo.
- Bahwa Saksi menerangkan hal itu benar dimana Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI telah memindah tangankan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S. UBA dengan cara menjual kepada saksi akan tetapi melalui perantara dari Sdra. ITI;
- Bahwa saksi menjelaskan secara pastinya saksi tidak ketahui kapan, akan tetapi seingat saksi bahwa Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, yaitu pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi bulan





Agustus 2017 sekitar 15.00 wita, dirumah saksi yang beralamat di Desa. Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah tidak ingat lagi memberikan uang kepada DJAMALUDIN S. RIVAI dengan jumlah berapa, akan tetapi setelah saksi memberikan uang kepada DJAMALUDIN S. RIVAI saat itu juga DJAMALUDIN S. RIVAI langsung sekitar jam 15.00 wita datanglah Sdra. m dirumah saksi dan tidak lama datanglah Sdra. Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI bersama JEMI MUSLIM sudah dengan membawa mobil yang akan dijual, kemudian setelah berada dirumah saksi langsung terjadi transaksi pembayaran dimana saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI yang saksi sudah tidak ingat dengan jumlahnya begitu juga dengan Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI yang menyerahkan kunci bersama STNK mobil tersebut kepada saksi 5, setelah transaksi tersebut selesai Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI langsung pergi meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang saat itu dikendarai oleh JEMI MUSLIM.
- Bahwa sepengetahuan saksi hal itu tidak dibenarkan bahwa jika ingin memindah tangankan dengan cara menjual harus ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak pembiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak sempat menayakan kepada Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI pada saat transaksi penjualan mobil tersebut mengenai statusnya apakah sudah lunas atau masih kredit dipembiayaan begitu juga dengan Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI yang tidak memberitahukan mengenai status dari mobil itu karena pada saat terjadinya transaksi Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI terburu-buru.
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut saksi tidak pernah membuatkan bukti jual beli atau kwitansi kepada Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ketahui hal itu karena pada saat Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC antara saudara dengan Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa mobil itu masih berstatus kredit dipembiayaan.

Halaman 19 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



- Bahwa saksi tidak ketahui hal itu karena pada saat Terdakwa DJAMALUDIN.S.RIVAI, menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC antara saudara dengan Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa mobil itu masih berstatus kredit dipembiayaan.
- Bahwa terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI menjual 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia itu kepada saksi tidak dibuatkan alih kontrak dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE.
- Bahwa saksi tidak ketahui apakah pada saat DJAMALUDIN S. RIVAI mengalihkan objek jaminan fidusia kepada saksi dengan cara menjual atas sepengetahuan dan seizin dari penerima fidusia dalam hal ini INDOMOBIL FINANCE.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika DJAMALUDIN S. RIVAI akan menjual mobil itu kepada saksi tidak mengetahui apakah telah ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam hal ini INDOMOBIL FINANCE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi tidak benar, karena saat terdakwa mengalihkan kendaraan kepada saksi, terdakwa menyatakan mengenai dengan orang indomobil finance dan akan meneruskan, sehingga terdakwa percaya dan dibuatkan tanda terima, namun tanda terima tersebut tidak diberikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121 yang di laporkan oleh PT. INDOMOBIL FINANCE.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121 a.n. BPKB. RITA S. UBA (istri) secara kredit kemudian menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE dimana mobil tersebut digunakan sebagai objek jaminan fidusia.
- Bahwa terdakwa, sebagai pemberi Fidusia yang beralamat di Kel. Yosonegoro Kec.Limboto Barat Kab. Gorontalo
- Bahwa awalnya terdakwa membeli mobil pada PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA Cabang Gorontalo yang menjadi objek jaminan fidusia

Halaman 20 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara kredit kemudian pembayaran kreditnya dengan menggunakan jasa PT. INDOMOBILFINANCE selanjutnya Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI dengan didampingi dan telah memperoleh persetujuan dari RITA S. UBA telah menyetujui dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang di tanda tangani pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 di kantor PT.INDOMOBIL FINANCE selanjutnya terdakwa dengan persetujuan RITAS.UBA menandatangani surat kuasa membebaskan jaminan fidusia dan memberikan kuasa kepada PT. INDOMOBIL

- Bahwa terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- dan angsuran sebanyak 6 kali;
- Bahwa di dalam perjanjian kontrak tersebut terdakwa menyetujui untuk melakukan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali atau selama 4 (empat) tahun, angsuran yang dibayarkan setiap jatuh tempo tanggal 21 dimulai sejak tanggal 21 Februari 2017, akan tetapi pada saat memasuki setoran yang ke 7 (tujuh) pada tanggal 21 Februari 2017 yang terdakwa sudah tidak membayarkan lagi angsurannya hingga dengan saat ini dan pada saat tunggakan yang pertama terdakwa di datangi oleh pihak PT. INDO MOBILE yang bernama FANGKI ABDUL GANI dengan maksud untuk menagih setoran yang ketujuh akan tetapi yang terdakwa belum dapat memberikan uang setoran karena terdakwa masih dalam keadaan sakit terdakwa mengatakan bahwa berjanji untuk membayar kepada terdakwa, hingga menunggak pada tunggakan angsuran yang kedua terdakwa didatangi kembali oleh koiektor dari PT. INDOMOBILE yang bernama HENDRA untuk menagih tunggakan angsuran yang kedua atau angsuran yang kedelapan karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk membayar sebelum dimintakan angsuran yang ke delapan mobil tersebut telah terdakwa jual kepada HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa.TiloteKec.Tilango Kab.Gorontalo dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan HENGKI IGRISA mengatakan bahwa "terdakwa akan melanjutkan setorannya" s&m^a saat itu mobil terdakwa serahkan kepadanya, saat transaksi jual beli mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dilakukan di rumah HENGKI IGRISA;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin

Halaman 21 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15A1D388121, a.n.BPKB.RITAS. UBA (istri) terdakwa, sudah tidak ada pada penguasaan terdakwa melainkan terdakwa telah jual kepada HENGKI IGRISA yang beralamat di Desa.TiloteKec.TilangoKab.Gorontalo dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) pada hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2017 transaksi jual beli mobil tersebut dilakukan dirumahnya HENGKI IGRISA.

- Bahwa ketika itu terdakwa didatangi oleh keponakan terdakwa yang bernama JEMI MUSLIM bersama HENGKI IGRISA dengan maksud untuk membeli mobil terdakwa yang masih kredit di PT. INDOMOBIL FINANCE karena terdakwa pernah mengatakan kepada JEMI MUSLIM "jika ada yang mau membeli mobil terdakwa dan lanjut angsuran,mobil terdakwa akan terdakwa jual" hingga ketika saat itu JEMI MUSLIM datang dengan HENGKI IGRISA kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa jikabenerakanmenjual mobil tersebut kemudian terdakwa menjawab "iya jika mau lanjut angsuran" saati tu HENGKI IGRISA langsung mengatakan "iya terdakwa mau lanjut angsuran" karenadiamengatakan bahwa bersedia ununtuk lanjut angsuran terdakwa bersedia menjual mobil itu kepada HENGKI IGRISA akan tetapi karena saat itu HENGKI IGRISA tidak membawa uang sehingga HENGKI IGRISA menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya sambil membawa mobil yang terdakwa akan jual sambil untuk mengambil uang, ketika itu terdakwa ditemani oleh JEMI MASULU, setelah berada dirumahnya terjadi jual beli mobil tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung di serahkan oleh HENGKI IGRISA kepada terdakwa selain itu telah dibuatkan kwitansi jual beli antara terdakwa dengan HENGKI IGRISA akan tetapi kwitansi tersebut hanya dipegang oleh HENGKI IGRISA dan tidak diberikan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada HENGKI IGRISA yaitu karena terdakwa sudah tidak mampu membayar angsuranya kebetulan saat itu terdakwa dalam keadaan sakit.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia itu kepada HENGKI IGRISA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT.INDOMOBIL FINANCE selaku penerima fidusia.
- Bahwa alasan terdakwa menjual mobil kepada HENGKI IGRISA karena terdakwa percaya HENGKI IGRISA mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orangnya di PT. INDOMOBIL FINANCE dan HENGKI IGRISA

Halaman 22 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah sering membeli mobil menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE.

- Bahwa total keseluruhan pelunasan yang harus di bayarkan yaitu Rp. 157.248.000(seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli mobil berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S.UBA (istri terdakwa) dari PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA Cabang Gorontalo secara kredit kemudian selanjutnya Terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI dengan didampingi dan telah memperoleh persetujuan dari RITA S. UBA telah menyetujui dan menandatangani pembiayaan yang di tanda tangani pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 di kantor PT. INDOMOBIL FINANCE selanjutnya terdakwa dengan persetujuan RITAS.UBA menandatangani surat kuasa membebankan jaminan fidusia dan memberikan kuasa kepada PT. INDOMOBIL FINANCE menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE untuk pembayarannya dengan mengikatkan perjanjian fidusia pada tanggal sabtu tanggal 21 Januari 2017 di kantor PT. INDOMOBIL FINANCE yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia nomor 84 tanggal 8 Februari 2017;
- Bahwa benar terdakwa sebagai pemberi Fidusia dan PT Indomobil Finance sebagai penerima fidusia serta 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry,nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka M H YGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S. UBA sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana perjanjian fidusia.
- Bahwa benar terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa benar dalam perjanjian kontrak tersebut terdakwa menyetujui untuk melakukan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali atau selama 4 (empat) tahun,angsuran yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 21 di mulai sejak tanggal 21Februari 2017, akan tetapi

Halaman 23 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo





pada saat memasuki setoran yang ke 7 (tujuh) pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2017 terdakwa sudah tidak membayarkan lagi angsurannya hingga saat ini

- Bahwa benar pada saat tunggakan pertama terdakwa didatangi oleh pihak PT. INDO MOBILE yang bernama FANGKI ABDUL GANI dengan maksud untuk menagih setoran yang ketujuh akan tetapi yang terdakwa belum dapat memberikan uang setoran karena terdakwa masih dalam keadaan sakit terdakwa mengatakan bahwa berjanji untuk membayar kepada terdakwa, hingga menunggak pada tunggakan angsuran yang kedua terdakwa didatangi kembali oleh kolektor dari PT. INDOMOBILE yang bernama HENDRA untuk menagih tunggakan angsuran yang kedelapan karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk membayar maka sebelum dimintakan angsuran yang ke delapan, terdakwa menyampaikan kepada JEMI MUSLIM hendak menjual mobil tersebut, sehingga JEMI MUSLIM langsung menghubungi DAENG, dan pada sore harinya JEMI MUSLIM bersama DAENG dan HENGKI IGRISA mendatangi rumah terdakwa, bermaksud membeli mobil yang terdakwa tawarkan, sehingga terjadi kesepakatan jual beli kendaraan sebesar Rp.10.000.000,- dengan syarat lanjut setoran, namun karena pada saat itu HENGKI IGRISA tidak membawa uang maka HENGKI IGRISA meminta terdakwa dan JEMI MUSLIM Untuk mengambil uang di rumah HENGKI IGRISA di Desa Tilote, Kec. Tilango Kab. Gorontalo sambil membawa mobil yang terdakwa akan jual untuk membawa uang, setelah berada di rumah HENGKI IGRISA terdakwa di temani oleh JUMI MASULU, terjadi jual beli mobil tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung diserahkan oleh HENGKI IGRISA kepada terdakwa dan setelah dibuatkan kwitansi jual beli antara terdakwa dengan HENGKI IGRISA, terdakwa meninggalkan mobil tersebut di rumah HENGKI IGRISA ;
- Bahwa selama persidangan terdakwa tidak dapat menunjukan kuitansi jual beli tersebut, dikarenakan kuitansi dibawa oleh HENGKI IGRISA;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia itu kepada HENGKI IGRISA tanpa sepengetahuan dan seizing tertulis dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE selaku penerima fidusia dengan alasan karena HENGKI IGRISA mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orangnya di PT.

Halaman 24 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



INDOMOBILFINANCE dan HENGKI IGRISA sudah sering membeli mobil menggunakan jasa PT.INDOMOBIL FINANCE.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut salah akan tetapi karena terdakwa sudah percaya kepada HENGKI IGRISA yang mengatakan kepada terdakwa bahwa akan melanjutkan setoran dan sudah sering membeli mobil menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE serta punya teman di INDOMOBIL FINANCE;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S. UBA, yang telah berada dalam kekuasaan HENGKI IGRISA langsung dibawa ITI (DPO) untuk dijual di pelabuhan Kel. Talumolo kec kota Hulontalo, Kota Gorontalo dengan harga Rp. 22.500.000,-
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami yang harus di bayarkan yaitu Rp. 157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang diperkuat pula dengan alat bukti lainnya dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan

Halaman 25 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua melanggar Pasal 36 Undang-Undang. No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pemberi fidusia
  1. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
  2. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua maka akan membuktikan dakwaan Pasal 36 UU. No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Pemberi fidusia

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan dalam angka 5 berbunyi Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sehingga dalam hal ini berdasarkan fakta dalam berkas perkara benar Terdakwa telah membeli mobil berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S. UBA (istri terdakwa) dari PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA Cabang Gorontalo secara kredit kemudian terdakwa menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE untuk pembayarannya dengan mengikatkan perjanjian fidusia pada tanggal sabtu tanggal 21 Januari 2017 di kantor PT. INDOMOBIL FINANCE;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pemberi Fidusia dan PT Indomobil Finance sebagai penerima fidusia serta 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up megacarry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n. BPKB. RITA S. UBA sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana akta notaris perjanjian fidusia yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa perjanjian fidusia tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 18 Februari 2017 sebagai

Halaman 26 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat jaminan fidusia Nomor W26.00005278.AH.05.01 tahun 2017  
Dengan demikian unsur " Pemberi fidusia" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **2. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 23 ayat (2) yang tidak merupakan benda persediaan adalah "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan sebagai agunan bagi pelunasan hutang utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sehingga diperoleh fakta hukum PT. INDO MOBILE yang bernama FANGKI ABDUL GANI dengan maksud untuk menagih setoran yang ketujuh akan tetapi yang terdakwa belum dapat memberikan uang setoran karena terdakwa masih dalam keadaan sakit terdakwa mengatakan bahwa berjanji untuk membayar kepada terdakwa, hingga menunggak pada tunggakan angsuran yang kedua terdakwa didatangi kembali oleh kolektor dari PT. INDOMOBILE yang bernama HENDRA untuk menagih tunggakan angsuran yang kedua atau angsuran yang kedelapan karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk membayar sebelum dimintakan angsuran yang ke delapan mobil tersebut telah terdakwa jual kepada HENGKI IGRISA melalui JEMI MASULU lalu JEMI MASULU dan HENGKI IGRISA datang ke rumah terdakwa menanyakan

Halaman 27 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



kepada terdakwa jika benar akan menjual mobil tersebut kemudian terdakwa menjawab "iya jika mau lanjut angsuran" saat itu HENGKI IGRISA langsung mengatakan "iya saya mau lanjut angsuran" sehingga terdakwa menyetujui menjual mobil dengan syarat HENGKI IGRISA akan melanjutkan setorannya, namun karena HENGKI IGRISA tidak membawa uang maka HENGKI IGRISA menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya sambil membawa mobil yang terdakwa akan jual sambil untuk mengambil uang, setelah berada di rumah HENGKI IGRISA terdakwa ditemani oleh JEMI MASULU, terjadi jual beli mobil tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung di serahkan oleh HENGKI IGRISA kepada terdakwa dan setelah dibuatkan kwitansi jual beli antara terdakwa dengan HENGKI IGRISA, terdakwa meninggalkan mobil tersebut di rumah HENGKI IGRISA;

Bahwa benar pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia itu kepada HENGKI IGRISA tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE selaku penerima fidusia dengan alasan karena HENGKI IGRISA mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orangnya di PT. INDOMOBIL FINANCE dan HENGKI IGRISA mengatakan kepada terdakwa bahwas udah sering membeli mobil menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE.

Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi karena terdakwa sudah percaya kepada HENGKI IGRISA yang mengatakan kepada terdakwa bahwa akan melanjutkan setoran dan akan mengurus alih kontrak mobility sehingga terdakwa jual mobil tersebut kepadanya.

Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up mega carry, nomor polisi DM 8114 BC, nomor rangka MHYGDN41TGJ431139, nomor mesin G15A1D388121, a.n.BPKB. RITA S. UBA, yang telah berada dalam kekuasaan HENGKI IGRISA langsung dibawa ITI untuk dijual di pelabuhan Kel. Talumolo kec kota Hulontalangi, Kota Gorontalo dengan harga Rp. 22.500.000,-

Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami yang harus di bayarkan yaitu Rp. 157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu untuk itu, telah terpenuhi dan telah terbukti;

### **3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;**

Menimbang bahwa jaminan fidusia itu kepada HENGKI IGRISA tanpa sepengetahuan dan seizing tertulis dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE selaku penerima fidusia.

Dengan demikian unsur " yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa semua unsur dalam dakwaan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa DJAMALUDIN S. RIVAI telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 36 Undang-Undang. Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga terhadap terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Indomobil Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 157.248.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung kepala keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 36 Undang-Undang. No.42 Tahun 1999 serta peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DJAMALUDIN S. RIVAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Fiducia"
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan 128/Pid.B/2019/PN Lbo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Senin tanggal 16 September 2019 oleh kami : Esther Siregar S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Irwan,S.H , dan Muammar Maulis Kadafi S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,dibantu Susanti Payuyu S.H , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri Daniek Rohaniawati, S.H.M.H Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum nya,-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwan S.H,

Esther Siregar .S.H.M.H

Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Susanti Payuyu S.H.